



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5437/Pdt.G/2015/PA.Sbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

MAYESTIKA binti SAIDI SILALAHI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 5437/Pdt.G/2015/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 0041/041/I/2014 tanggal 31 Desember 2014 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ASAR PUTRA PRATAMA, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2014;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perseilisan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena Gangguan pihak ketiga Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang berasal dari Subang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 4 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, orang dekat atau tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Termohon beraktifitas ;
7. Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, karena hanya akan menambah kemadhorotan bagi Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh Pengadilan telan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/041/I/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

B. Saksi - saksi / orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Pemohon dengan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan April 2014 mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Gangguan pihak ketiga Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang berasal dari Subang;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Pemohon dengan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan April 2014 mereka sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Gangguan pihak ketiga Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang berasal dari Subang;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi-saksi ataupun yang lain selengkapnya telah tercantum dalam berita acara dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek (vide pasal 125 HIR.) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena setelah terjadi pertengkaran yang terus menerus kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (tempat kediaman bersama) dengan tanpa ijin/pamit yang sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka telah benar Pengadilan memanggil Tergugat melalui media massa sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon mendasarkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Gangguan pihak ketiga : Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang berasal dari Subang;
- Bahwa kepada Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Gangguan pihak ketiga Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang berasal dari Subang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut diduga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sebagai suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menunjukkan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon menggambarkan telah terjadi perpecahan sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dari ketentuan tersebut diatas, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Drs. MOH. FAIZIN SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. ASNAWI, SH.MH dan Drs. H. ABD SALAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. BARUNAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. FAIZIN SH.MH

Hakim Anggota

Drs. ASNAWI, SH.MH

Hakim Anggota

Drs. H. ABD SALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Hj. BARUNAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	RP. 255.000,-
4. Redaksi	:	RP. 5.000,-
5. Meterai	:	RP. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP. 346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal